


#### 44. Pencantuman Sertifikat Keahlian Pelaut

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan No. 30 Tahun 2008 Tentang Dokumen Identitas Pelaut</li> <li>3. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 34 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan dari pengguna jasa / perusahaan pelayaran</li> <li>2. Buku pelaut</li> <li>3. Sertifikat keahlian</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Sistem</u> : Sistem Pelayanan Pencantuman sertifikat keahlian pelaut melalui pemeriksaan dokumen oleh petugas apabila sudah memenuhi persyaratan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>2. <u>Mekanisme</u> : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket dengan melampirkan kelengkapan persyaratan.</li> <li>b. Surat permohonan diregester dan distribusikan ke Kepala Bidang untuk didisposisikan kepada Kepala Seksi</li> <li>c. Apabila kelengkapan persyaratan lengkap maka Pencantuman sertifikat keahlian pelaut dapat di input pada buku pelaut.</li> </ol> </li> <li>3. <u>Prosedur</u> : Terlampir Flow Chart di halaman berikutnya</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 105 Menit atau 01 Jam 45 menit
5.	Biaya/Tarif	<b>Tidak dikenakan biaya PNBP</b>
6.	Produk Layanan	Pencantuman Sertifikat Keahlian Pelaut Pada Buku Pelaut
7.	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana, prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan sesuai standar antara lain : Meja, Kursi, Komputer/laptop, printer, alat komunikasi, Mesin Fotokopi, Scanner, Internet, gudang penyimpanan dokumen.</li> <li>2. Sarana, prasarana bagi pengguna jasa : Ruang Tunggu, Bank, Mesin ATM, EDC.</li> </ol>
8.	Kompentensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan S1/D3/SLTA/ sederajat</li> <li>2. Dapat Mengoperasikan Komputer</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Kepelautan
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Kotak pengaduan saran dan kritik</p> <p>Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com</p>
11.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas , Visi dan Misi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama)

## Flow Chart Pencantuman Sertifikat Keahlian Pelaut



### CATATAN :

1. Total waktu proses 105 menit atau 01 jam 45 menit
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal

